



WALIKOTA SALATIGA

WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR : 13 TAHUN 2001

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR
KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KOTA SALATIGA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Salatiga, maka dipandang perlu mengatur mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Salatiga;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3339);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Salatiga. (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA SALATIGA

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga;
- b. Walikota adalah Walikota Salatiga;
- c. Pemerintah Daerah adalah Walikota Salatiga beserta perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- d. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Salatiga;
- e. Lembaga Teknis Daerah adalah keseluruhan Badan dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga ;
- f. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Salatiga ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan serta bersifat mandiri.

B A B II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Kantor terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi terdiri dari :
 1. Seksi Kesatuan Bangsa
 2. Seksi Hubungan Antar Lembaga
 3. Seksi Perlindungan Masyarakat
 4. Seksi Penanggulangan Masalah Aktual
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor;
- (4) Bagan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

B A B III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kepala Kantor

Pasal 3

Kepala Kantor mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Walikota di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 3 Keputusan ini, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan dalam fasilitasi hubungan antar lembaga, kesatuan bangsa, pengkajian masalah strategi Daerah dan peningkatan SDM dan satuan perlindungan masyarakat ;
- b. Pembuatan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;

- c. Penyusunan perencanaan di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
- d. Pengawasan, memonitoring dan evaluasi di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
- e. Pemberian rekomendasi, pendaftaran di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
- f. Penyelenggaraan Tata Usaha Kantor.
- g. Pengkoordinasian pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan masalah-masalah aktual ;
- h. Pengkoordinasian penyelenggaraan Pemilu ;
- i. Pengkoordinasian stabilitas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- j. Penyelenggaraan Rapat Muspida dan Badan Pertimbangan Daerah.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis administratif meliputi urusan umum, kearsipan, perlengkapan, kepegawaian, pengelolaan keuangan, ketatalaksanaan, dan penyusunan program serta mengkoordinasikan dilingkungan Kantor.

Bagian Ketiga
Seksi

Pasal 6

Seksi Kesatuan Bangsa mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan tugas di bidang Kesatuan Bangsa.

Pasal 7

Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan tugas di bidang hubungan antar lembaga.

Pasal 8

Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan tugas di bidang perlindungan masyarakat.

Pasal 9

Seksi Penanggulangan Masalah Aktual mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan tugas di bidang penanggulangan masalah aktual.

Bagian Keempat
Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Kantor sesuai dengan keahlian bidang masing-masing;
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional yang paling senior;
- (3) Jumlah jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (4) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 11

Kepala Kantor dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 13

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat wajib mengkoordinir bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja organisasi wajib mengikuti dan mentaati petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab terhadap atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;

- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 14

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor dan selanjutnya Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Uraian tugas masing-masing jabatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat disusun berdasarkan hasil analisis jabatan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (2) Formasi dan persyaratan jabatan pada Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Hai-hai lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Walikota.

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga


Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 17 Oktober 2001

WALIKOTA SALATIGA,

TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 17 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,


SOEDARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2001 NOMOR 24

Lampiran

: Keputusan Walikota Salatiga


Nomor

: 13 Tahun 2001

Tanggal

: 17 Oktober 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT



167 ko.

AWALIKOTA SALATIGA

TOTOK MINTARTO